Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

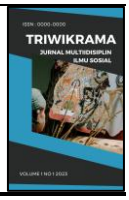

HEGEMONI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI: ANALISIS STUDI KASUS KEKERASAN SEKSUAL KIAI DI PATI

Amalia Putri Puspandari[1], Inas Hanifati[2], Rifma Ghulam Dzaljad[3]
[1,2,3] Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia
Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12130, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

E-mail Korespondensi:
inasramly@gmail.com

Keywords:
Sexual Violence, sexual harassment, patriarchy, kiai, and radical feminism

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRACT

Violence is the use of physical force, power, or threats directed toward individuals or groups, potentially resulting in serious consequences such as psychological trauma, human rights violations, developmental disruptions, and even death. Cases of sexual violence within Islamic boarding schools reflect social deviance rooted in patriarchal culture and unequal power relations between kiai (Islamic clerics) and santri (students). This study aims to examine the patriarchal structures, abuse of authority, and obstacles to the fulfillment of victims' legal rights in a sexual violence case involving a kiai in Pati. This research employs a qualitative approach using a case study method to gain an in-depth understanding of the phenomenon within its real-life context. Data were collected from various sources, including online news reports, articles, legal documents, and case reports, and analyzed through the lens of radical feminist theory. The findings indicate that patriarchal domination and unequal power relations place women and minors in vulnerable positions, making them susceptible to sexual exploitation. The case demonstrates how religious authority can be misused, leading to the marginalization of victims and hindering the protection and fulfillment of their rights.

ABSTRAK

Kekerasan merupakan tindakan penggunaan kekuatan fisik, kekuasaan, atau ancaman yang ditujukan kepada individu maupun kelompok sehingga berpotensi menimbulkan dampak serius, seperti trauma psikologis, pelanggaran hak asasi manusia, hingga kematian. Kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren menunjukkan adanya penyimpangan sosial yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan ketimpangan relasi kuasa antara kiai dan santri. Penelitian ini bertujuan mengkaji akar budaya patriarki, penyalahgunaan wewenang, serta hambatan pemenuhan hak-hak hukum korban dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang kiai di Pati terhadap para santrinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti berita media online, artikel, dokumen hukum, dan laporan kasus yang dianalisis menggunakan perspektif feminisme radikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi patriarki dan ketimpangan relasi kuasa menempatkan perempuan dan anak di bawah umur dalam posisi rentan terhadap eksploitasi seksual. Kasus ini menegaskan bahwa otoritas keagamaan dapat disalahgunakan sehingga menghambat perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

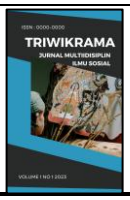

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketidaksesuaian hubungan kuasa dan gender, yang dapat menyebabkan penderitaan psikis dan fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi dan menghalangi akses ke pendidikan yang aman dan optimal. Kekerasan seksual pada anak adalah jenis kekerasan yang biasanya terjadi di masyarakat dan korbannya adalah anak-anak. Kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan anak, seperti ayah kandung, teman sebaya, dan orang lain.

Pada umumnya, kekerasan seksual pada anak dimaknai sebagai tindakan eksploitasi dan pelecehan yang dilakukan oleh individu dewasa maupun remaja, dengan tujuan memanipulasi korban demi memuaskan hasrat seksual melalui bujuk rayu ataupun intimidasi yang traumatis. Realitas ini memicu ironi mendalam di tengah keberadaan instrumen hukum yang sebenarnya sudah memadai dalam menjamin perlindungan, kesejahteraan, serta hak-hak fundamental anak. Di sisi lain, akumulasi kekerasan terhadap anak sering kali berakar dari persoalan remeh di ranah domestik, yang dipicu oleh kelalaian orang tua dalam menerapkan pola asuh disiplin, mengawasi fase perkembangan, serta memenuhi kebutuhan esensial anak.

Berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak bahwa *anak adalah seseorang yang belum berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*. Selaras dengan ketentuan tersebut, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pada prinsipnya, anak merupakan sebuah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib memperoleh perlindungan secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan setiap anak pada hakikatnya dibekali dengan harkat, martabat, serta hak-hak yang wajib diakui dan dihormati oleh semua pihak.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak mencatatkan eskalasi yang sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Peningkatan ini tidak hanya terwujud secara kuantitatif melalui lonjakan jumlah kasus, melainkan juga secara kualitatif di mana laju kekerasan seksual terhadap anak seolah tidak terbendung dengan metode penyerangan yang semakin tidak manusiawi. Grafik tindak kejahatan seksual ini kian sulit dibendung dengan pola-pola eksekusi yang semakin melanggar batas kemanusiaan. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan empiris yang memprihatinkan, di mana mayoritas pelaku justru merupakan figur-figur terdekat korban yang berasal dari lingkaran domestik dan sosial anak, meliputi lingkungan rumah, institusi pendidikan, hingga komunitas bermain mereka. (Abintoro, 2013)

Para ahli membagi kekerasan ke dalam empat kategori utama. Pertama adalah kekerasan fisik, yang mencakup tindakan langsung seperti memukul, menendang, menampar, meninjau, mendorong, mencekik, menggigit, membenturkan tubuh, hingga mengancam menggunakan senjata tajam. Kedua, kekerasan psikis atau mental. Jenis ini sering kali samar dan sulit dikenali secara kasat mata, namun dampaknya nyata melalui perilaku seperti melontarkan kata-kata kasar, merusak kepercayaan, mempermalukan seseorang di hadapan publik, atau menyebarkan ancaman verbal. Ketiga adalah kekerasan seksual, yang meliputi segala bentuk paksaan atau intimidasi untuk melakukan aktivitas seksual, penyiksaan seksual, serta perilaku lain yang mengarah pada pelecehan. Terakhir, kategori keempat adalah kekerasan ekonomi (Rifa'ah, 2016).

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan tidak otoriter. Menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Oleh karena itu, negara

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

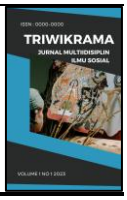

memerlukan pengesahan dan penegakkan hukum oleh semua warga negara Indonesia (Andhini & Arifin, 2019). Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang diberikan kepada setiap orang sejak lahir dan harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tanpa diskriminasi. Dalam hal pendidikan anak, HAM menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabatnya. Berbagai instrumen domestik dan internasional, seperti UUD 1945 Pasal 28B dan Pasal 31, Konvensi Hak Anak, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menjamin hak-hak ini. (Natasya, et. al, 2025)

Adapun salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta Hak Anak yang terjadi di Indonesia pada lingkungan Pendidikan yaitu kasus pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Pati, Jawa Tengah. Sejak lama, pesantren telah menjadi pilar utama dalam membangun karakter, spiritualitas, sekaligus wawasan berpikir generasi muda Muslim di Indonesia. Sebagai wadah pendidikan Islam tradisional, masyarakat luas cenderung memandang pesantren sebagai tempat yang bersih dari pengaruh buruk, di mana nilai-nilai moral, adab, dan rasa aman bagi para santri sangat dijaga. Sayangnya, belakangan ini reputasi dan kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan tersebut mulai terusik. Hal ini dipicu oleh mencuatnya sederet kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren, yang salah satunya begitu menyita perhatian dan mengejutkan masyarakat luas. Dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaam terhadap relasi keagamaan mulai terguncang akibat munculnya berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren, salah satunya di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo Pati.

Ketimpangan kekuasaan menggambarkan bagaimana hubungan antara santri dan pengasuh pesantren (kiai) tidak seimbang, yang sering menempatkan pengasuh pesantren dalam posisi dominan. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, ketimpangan ini dapat memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan seksual. Interaksi dalam masyarakat, termasuk pendidikan, dapat dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan. (Made, 2025) Dalam budaya Indonesia, laki-laki dianggap memiliki kekuasaan lebih besar daripada perempuan dalam budaya yang berkembang di Indonesia dan di negara lain. Laki-laki dianggap lebih kuat, perkasa, mampu memimpin, dan bijak dalam masyarakat, sedangkan perempuan biasanya dianggap lemah, lembut, penakut, dan membutuhkan pria untuk bertahan hidup. Karena ketidaksetaraan hak gender, perempuan sering diperlakukan dengan cara yang berbeda dari laki-laki.

Karenanya, banyak organisasi dan gerakan yang digerakkan oleh perempuan muncul untuk memperjuangkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dan memperoleh hak mereka di masyarakat sosial. Gerakan ini dikenal sebagai feminisme. Selama ratusan tahun, perempuan telah menghadapi diskriminasi karena sistem patriarki yang selalu mendominasi masyarakat sosial, sebuah sistem di mana laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan yang tidak disadari telah menjadi standar yang mengatur hampir semua aspek kehidupan manusia, bahkan kehidupan perempuan pun diatur oleh aturan yang dibuat oleh laki-laki. Sistem ini membuat perempuan memiliki kebebasan yang sangat terbatas. Bahkan hal-hal yang paling dasar di kehidupan manusia, seperti menyuarakan pendapat, dibatasi atau bahkan dilarang karena dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan untuk mengubah sesuatu. (Wahyuni & Adi, 2023)

Selama ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa perempuan identik dengan sifat lemah, sedangkan laki-laki dianggap lebih kuat. Pandangan tersebut kemudian memengaruhi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Laki-laki lebih sering ditempatkan pada peran publik yang berkaitan dengan pekerjaan, kekuasaan, dan pengaruh, sementara perempuan cenderung diarahkan pada peran domestik di dalam rumah tangga. Kurangnya kesadaran masyarakat serta lambatnya pemahaman mengenai pentingnya kesetaraan gender membuat ketidakadilan terhadap perempuan masih sering terjadi, baik dalam bidang pendidikan, sosial, politik, maupun ekonomi.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

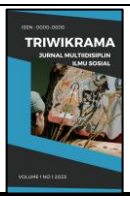

Kesenjangan antara peran perempuan dan laki-laki hingga saat ini masih terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam bidang pendidikan. Di sebagian masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, masih terdapat perlakuan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin terhadap hak untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti norma dan aturan tradisional, perbedaan kondisi fisik, faktor ekonomi, kesalahan dalam menafsirkan ajaran agama, serta budaya yang telah berkembang dan mengakar dalam kehidupan masyarakat pedesaan. (Dhea, 2022)

Dalam menjelaskan ketimpangan dan kekerasan perempuan pada kasus kekerasan seksual santri, penelitian ini menggunakan pandangan teori feminisme radikal sebagai sebuah respon dari ketidakadilan gender yang mengikat wanita secara kultural dengan sistem yang patriarki. Memperjuangkan berbagai persoalan dalam masyarakat yang berfokus pada pemberian kesempatan yang setara bagi setiap individu, termasuk hak dan kesempatan bagi perempuan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dianggap penting sehingga tidak seharusnya ada perbedaan perlakuan maupun peluang di antara keduanya untuk menyuarakan haknya. Perempuan juga memiliki kemampuan berpikir rasional yang sama seperti laki-laki.

Pembahasan kekerasan seksual terhadap santri dalam kasus kiai di Pati dengan teori feminisme radikal menjadi penting untuk dikaji, karena kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih dapat terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat aman dan penuh nilai moral, seperti lembaga pendidikan keagamaan. Analisis menggunakan teori feminisme radikal diperlukan untuk melihat bagaimana sistem patriarki dan relasi kuasa yang menempatkan kiai pada posisi dominan menjadi akar terjadinya kekerasan seksual terhadap santri. Teori ini membantu mengungkap bentuk-bentuk penindasan yang dialami perempuan, khususnya ketika tubuh dan seksualitas perempuan dijadikan objek kontrol oleh pihak yang memiliki otoritas. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memahami bagaimana media dan masyarakat membangun wacana terhadap korban maupun pelaku kekerasan seksual, serta bagaimana wacana tersebut dapat mereproduksi atau menantang struktur patriarki yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan.

Fenomena kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, menunjukkan peristiwa yang mengkhawatirkan. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa institusi pendidikan masih menjadi salah satu lokasi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan seksual yang melibatkan pengasuh pondok pesantren terungkap ke publik dan menimbulkan perhatian luas masyarakat. Salah satu kasus yang mendapat sorotan adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Ndholo Kusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kasus ini melibatkan sejumlah santriwati yang sebagian besar masih berusia di bawah umur dan menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara kiai sebagai pemegang otoritas keagamaan dengan santri sebagai pihak yang berada dalam posisi subordinat.

Kasus tersebut menjadi penting untuk dikaji karena tidak hanya menunjukkan tindak kekerasan seksual, tetapi juga memperlihatkan bagaimana otoritas keagamaan dapat digunakan untuk membangun dominasi terhadap korban. Selain itu, pemberitaan media massa mengenai kasus ini turut membentuk pemahaman masyarakat terhadap korban, pelaku, dan proses penegakan hukum yang berlangsung.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis pemberitaan media online mengenai kasus kekerasan seksual kiai di Pati dengan menggunakan perspektif feminisme radikal untuk mengungkap bagaimana relasi kuasa dan dominasi patriarki yang direpresentasikan dalam pemberitaan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak perempuan dan pencegahan kekerasan seksual.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

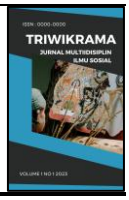

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan judul Hegemoni Kekerasan Seksual Terhadap Santri: Analisis Studi Kasus Kekersan Seksual Kiai di Pati dengan perspektif teori feminisme radikal sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Objek penelitian berupa pemberitaan media online mengenai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Ndholo Kusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Data penelitian diperoleh dari lima berita yang diterbitkan oleh media online Tirto.id, Kompas.com, IDN Times, Sapanusa.id, dan Ruang.id selama periode Januari–Juni 2026. Pemilihan media tersebut didasarkan pada intensitas pemberitaan, kelengkapan informasi kasus, serta relevansinya dengan fokus penelitian mengenai kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui berita-berita yang membahas kronologi kasus, posisi korban dan pelaku, proses hukum, serta respons atas kasus tersebut. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi narasi yang muncul dalam pemberitaan, kemudian membedahnya menggunakan perspektif feminisme radikal. Analisis difokuskan pada representasi korban, representasi pelaku, relasi kuasa antara kiai dan santri, serta bentuk-bentuk dominasi patriarki yang tampak dalam pemberitaan media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Feminisme radikal berkembang sebagai salah satu arus pemikiran feminis yang mulai mendapat perhatian luas pada awal tahun 1970-an. Kemunculannya dilatarbelakangi oleh kritik terhadap budaya seksisme yang mengakar dalam masyarakat Barat, terutama terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual dan praktik-praktik yang dianggap mengeksploitasi perempuan, seperti industri pornografi. Aliran ini berangkat dari pandangan bahwa ketidaksetaraan gender bukan sekadar persoalan individu, melainkan bersumber dari sistem patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan perempuan pada posisi subordinat.

Dalam perspektif feminisme radikal, penindasan terhadap perempuan terjadi secara sistematis melalui kontrol dan penguasaan laki-laki atas tubuh, seksualitas, serta kehidupan perempuan, sehingga tubuh perempuan dipandang sebagai salah satu arena utama berlangsungnya relasi kuasa dan penindasan tersebut. Teori feminisme radikal berfokus pada dua aspek penting, yaitu patriarki dan seksualitas, yang dianggap sebagai akar utama ketidakadilan gender.

Dalam pandangan ini, sistem patriarki membentuk konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus memenuhi kebutuhan dan kepentingan laki-laki, termasuk dalam ranah seksual. Akibatnya, perempuan sering kali diperlakukan sebagai objek dan kehilangan otonomi atas tubuh serta seksualitasnya sendiri. Feminisme radikal lahir sebagai bentuk kritik dan perlawanan terhadap budaya seksisme yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah, sekaligus menentang berbagai praktik sosial yang melanggengkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. (Wafa, 2024)

Salah satu kasus kekerasan seksual yang marak adalah pelecehan seksual terhadap santri di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo di Pati, yang melibatkan kiai sebagai pengasuh pesantren. Menurut beberapa laporan media online, pengasuh pesantren bernama AS atau Ashari diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah murid perempuan selama beberapa tahun. Korban sebagian besar perempuan dan masih di bawah umur. Kasus ini menunjukkan hubungan kekuasaan yang tidak adil antara kiai dan santri, di mana pelaku mengambil posisi dominan, membuat sulit bagi korban untuk menentang.

Media online memiliki peran penting dalam membangun wacana mengenai kasus kekerasan seksual di pesantren Pati. Pemberitaan media membantu membuka kesadaran masyarakat bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan mana pun, termasuk lembaga pendidikan agama yang selama ini dianggap aman dan bermoral tinggi. Media juga memperlihatkan adanya

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku yang memanfaatkan legitimasi agama untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap santri. Dengan adanya pemberitaan media, masyarakat menjadi lebih sadar terhadap pentingnya perlindungan perempuan dan anak di lingkungan pendidikan.

Dalam perspektif teori feminisme radikal, kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk nyata dari dominasi patriarki yang mengakar dalam struktur sosial. Feminisme radikal memandang bahwa penindasan terhadap perempuan tidak terjadi secara individual, melainkan merupakan hasil dari sistem patriarki yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada laki-laki untuk mengontrol dan mendominasi perempuan. Dalam konteks ini, perempuan dan anak berada pada posisi yang lebih lemah karena relasi kuasa yang tidak setara, sehingga mereka rentan mengalami eksploitasi, kekerasan, dan kesulitan untuk melawan atau melaporkan tindakan yang mereka alami. Oleh karena itu, kasus ini mencerminkan bagaimana patriarki bekerja melalui otoritas, kekuasaan, dan kontrol atas tubuh serta kehidupan perempuan.

Hal tersebut terlihat dalam kasus santri di Pati, di mana korban mengalami ketakutan dan tekanan psikologis akibat dominasi kekuasaan pelaku sebagai figur agama. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana budaya kepatuhan di lingkungan pesantren dapat memperkuat relasi kuasa antara kiai dan santri. Santri dididik untuk menghormati dan menaati kiai sehingga korban merasa takut melawan maupun melaporkan tindakan pelaku. Bahkan beberapa korban baru berani melapor setelah kasus tersebut menjadi perhatian publik dan mendapat pendampingan hukum. (Sapanusa.id, 2026)

Source: https://regional.kompas.com

Pelaku memanfaatkan statusnya sebagai tokoh agama dan pemimpin pesantren untuk mendekati korban. Modus yang dilakukan berupa pendekatan spiritual, manipulasi emosional, hingga ancaman terhadap korban apabila menolak permintaan pelaku. Salah satu korban mengaku sering dipanggil ke kamar pelaku pada malam hari dengan alasan tertentu, kemudian mengalami tindakan pelecehan seksual. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya penyalahgunaan otoritas agama dalam lingkungan pendidikan pesantren. (Tirto.id, 2026)

Laporan mengenai kasus ini sudah diterima oleh Komnas Perempuan sejak 2024, namun terdapat banyak hambatan dalam kurun waktu dua tahun. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual masih belum optimal. Korban sering mengalami trauma, tekanan sosial, dan stigma masyarakat sehingga memilih diam. Lemahnya pengawasan di lingkungan pesantren juga menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, diperlukan sistem perlindungan yang lebih ketat, mekanisme pengaduan yang aman, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Stigma negatif yang berkembang di masyarakat, budaya tertutup di lingkungan pesantren, adanya tekanan maupun intimidasi dari pihak tertentu, serta kuatnya pengaruh sosial dan keagamaan yang melekat pada sosok pelaku menjadi faktor-faktor yang menghambat pengungkapan kasus ini. Selain itu, proses penanganan perkara juga terkendala oleh pencabutan kesaksian beberapa korban melalui surat pernyataan penolakan untuk memberikan keterangan. Berbagai hambatan tersebut menyebabkan kasus kekerasan seksual ini mengalami keterlambatan dalam proses penegakan hukum dan baru dapat ditangani secara serius pada tahun 2026. (Komnas Perempuan, 2026)

Kasus semakin menjadi perhatian masyarakat setelah pelaku sempat melarikan diri ketika laporan korban mulai mencuat ke publik. Berdasarkan pemberitaan media, AS diduga berusaha menghindari proses hukum dengan meninggalkan lingkungan pesantren dan berpindah tempat untuk menghilangkan jejak. Aparat kepolisian kemudian melakukan pencarian intensif hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap di wilayah Jawa Tengah setelah beberapa hari menjadi buronan. Penangkapan tersebut mendapat perhatian luas masyarakat karena menunjukkan adanya tekanan publik agar aparat segera memproses kasus pelecehan seksual tersebut secara tegas. (IDN Times, 2026)

Source: https://www.mediajustitia.com
Source: https://radarsurabaya.jawapos.com

Setelah kasus terungkap dan pelaku berhasil ditangkap, Kementerian Agama mengambil langkah tegas dengan mencabut izin operasional Pondok Pesantren Ndholo Kusumo. Penutupan resmi pesantren dilakukan karena lembaga tersebut dinilai gagal memberikan perlindungan dan keamanan terhadap para santri. Keputusan tersebut juga menjadi bentuk respons pemerintah terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agama yang telah meresahkan masyarakat. Penutupan pesantren menunjukkan bahwa lembaga pendidikan keagamaan tidak boleh menjadi tempat yang melindungi pelaku kekerasan seksual atas nama otoritas agama ataupun budaya kepatuhan terhadap kiai. (Ruang.id, 2026)

Dari sudut pandang feminisme radikal, kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar tindak pidana yang dilakukan oleh seorang individu, melainkan bagian dari sistem patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan perempuan pada posisi subordinat. Teori feminis radikal berpendapat bahwa tubuh dan seksualitas perempuan sering kali menjadi objek kontrol oleh mereka yang berkuasa. Dalam kasus ini, hubungan antara kiai dan santri menggambarkan bagaimana otoritas laki-laki digunakan untuk mengontrol dan mengeksploitasi perempuan yang berada dalam posisi yang lebih lemah. Kekerasan seksual yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari budaya patriarki yang memberikan legitimasi lebih besar kepada laki-laki untuk mengontrol perempuan melalui berbagai bentuk kekuasaan.

Laporan media menyoroti hambatan yang dihadapi para korban dalam memperoleh keadilan. Beberapa korban memilih untuk tetap diam cukup lama karena merasa takut, berada di

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

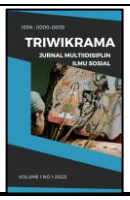

bawah tekanan psikologis, dan khawatir akan stigma sosial yang mungkin mereka hadapi jika kasus tersebut diungkap ke publik. Situasi ini menunjukkan bahwa perempuan seringkali tidak hanya menjadi korban kekerasan seksual, tetapi juga korban dari struktur sosial yang cenderung meragukan atau menyalahkan para korban. Dari perspektif feminis radikal, situasi ini merupakan manifestasi nyata dari dominasi patriarki yang mempersulit suara perempuan untuk didengar dan diakui.

Kasus kekerasan seksual di Pesantren Ndholo Kusumo di Pati juga menggambarkan bagaimana budaya kepatuhan yang berkembang di lingkungan pesantren dapat memperkuat dinamika kekuasaan yang tidak setara. Kiai dipandang sebagai sosok yang dihormati, dipatuhi, dan dianggap memiliki otoritas keagamaan yang tinggi. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai, posisi ini berpotensi disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dalam konteks ini, kekerasan seksual yang terjadi merupakan manifestasi dari penyalahgunaan kekuasaan, yang didukung oleh struktur sosial yang menempatkan perempuan dan anak-anak pada posisi yang lebih rentan.

Hasil analisis dari kasus ini menunjukkan bahwa liputan media daring mengenai kasus yang melibatkan tokoh agama di Pati tidak hanya menggambarkan kekerasan seksual yang dialami korban, tetapi juga mengungkap dominasi patriarki, ketimpangan kekuasaan, dan penyalahgunaan otoritas keagamaan. Dari perspektif feminisme radikal, kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap siswi merupakan bagian dari masalah struktural yang berakar pada budaya patriarki. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus melampaui sekadar penegakan hukum terhadap pelaku, upaya tersebut juga harus melibatkan perubahan struktur sosial dan budaya yang memungkinkan terjadinya dominasi dan penindasan terhadap perempuan.

Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo tidak dapat dipandang sekadar sebagai tindakan kriminalitas individual. Fenomena ini berakar pada manifestasi budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa, serta rapuhnya sistem perlindungan bagi perempuan dan anak. Melalui kacamata feminisme radikal, kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum atau kurangnya perlindungan institusional, tetapi juga oleh budaya patriarki yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Oleh karena itu, upaya penanggulangannya tidak cukup hanya melalui reformasi hukum dan kebijakan, melainkan juga memerlukan perubahan mendasar terhadap struktur sosial, relasi kuasa, dan nilai-nilai patriarkal yang menormalisasi subordinasi perempuan. Kesadaran kritis mengenai dominasi laki-laki, penghapusan praktik-praktik yang melanggengkan ketimpangan gender, serta penguatan posisi dan suara perempuan menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap perempuan.

PENUTUP

Penelitian ini menggunakan teori feminisme radikal, menegaskan bahwa ketidakadilan terhadap perempuan berakar pada sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai kelompok dominan dan perempuan sebagai kelompok yang direndahkan. Dari perspektif ini, kekerasan seksual dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu, tetapi juga sebagai bentuk penindasan yang berasal dari hubungan kuasa patriarki yang tertanam kuat dalam struktur sosial, budaya, dan kelembagaan.

Upaya untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dicapai hanya melalui reformasi regulasi, tetapi memerlukan perubahan yang lebih mendasar terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur yang melanggengkan dominasi laki-laki atas perempuan. Kesadaran kritis perempuan terhadap bentuk-bentuk penindasan yang mereka alami, ditambah dengan keberanian untuk menolak dan melawan praktik-praktik patriarki, merupakan langkah penting

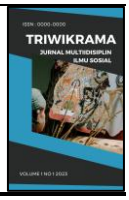

menuju terwujudnya masyarakat yang bebas dari kekerasan berbasis gender, eksploitasi, dan diskriminasi.

Berdasarkan hasil studi kasus terhadap kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo Pati, ditemukan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum kiai tidak dapat dipandang hanya sebagai kejahatan yang dilakukan oleh individu semata. Kasus ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama dan terjadi dalam lingkungan yang menuntut kepatuhan tinggi terhadap otoritas kiai. Temuan penelitian menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara kiai dan santri, di mana posisi kiai yang sangat dihormati dan memiliki otoritas keagamaan yang kuat menciptakan kondisi yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya, para korban yang sebagian besar masih berusia muda mengalami ketakutan, kebingungan, dan kesulitan untuk melawan maupun melaporkan tindakan yang mereka alami. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual tersebut tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarki yang masih mengakar, sehingga memperkuat dominasi pelaku dan memperlemah posisi korban dalam memperoleh perlindungan dan keadilan.

Daftar Pustaka

Audina, Dhea Januastasya. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* (Vol. 2, Issue 4).

Abintoro Prakoso, (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika.

Andhini, Alycia Sandra Dina dan Ridwan Arifin (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 3, Issue 1).

IDN Times. (2026). Deretan Kekerasan Seksual di Pesantren, Terbaru di Pati. Diakses Pada https://www.idntimes.com/news/indonesia/kasus-pati-mencuat-ini-deretan-kekerasan-seksual-di-pesantren-00-fcqw5-nmkzsg

Made, I Tirkantara, (2025). Kesetaraan Gender dalam Hukum: Menjembatani Kesenjangan antara Ketentuan Hukum dan Praktik Sosial. *Indonesian Journal of Law and Justice* (Vol. 2, Issue 3).

Natasya, Suryani, et. al. (2025). Studi Literatur: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Santri di Pondok Pesantren MTI Canduang, Agam, Sumatera Barat. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* (Vol. 3, Issue 7).

Ningrum, Wafa Suci, (2024). Fenomena Keberhasilan Feminisme (Studi Gender tentang Feminisme Liberal dan Feminisme Radikal). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, (Vol. 5, Issue 1).

Rifa'ah, S. (2016). Konstruksi Sosial Tentang Kekerasan Pada Santriwati yang Ada Di Pondok Pesantren Salafi (MQ) di Blitar. *Journal Unair* (Vol. 5, Issue 1).

Ruang News. (2026) Kasus Pelecehan Seksual Kiai Pati: Kemenag Resmi Cabut Izin Pesantren. Diakses Pada https://www.ruang.id/kasus-pelecehan-seksual-kiai-pati-kemenag-resmi-cabut-izin-pesantren/

Sapanusa News. (2026) Pakai Doktrin Serap Ilmu, Jadi Modus Kiai Ashari Lakukan Pencabulan Santriwati Ponpes Pati. Diakses Pada https://www.sapanusa.id/hukum-dan-kriminal/302622428/pakai-doktrin-serap-ilmu-jadi-modus-kiai-ashari-lakukan-pencabulan-santriwati-ponpes-pati

Siaran Pers Komnas Perempuan. (2026). Siaran Pers Komnas Perempuan: Korban Adalah Fokus Utama dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Santri di Pati. Diakses Pada https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-korban-adalah-fokus-utama-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-santri-di-pati

Tirto News. (2026). Jerat Doktrin Kualat di Balik Pelecehan Seksual Kiai di Pati Dengan doktrin "murid harus manut agar ilmu meresap", Ashari menciptakan ruang di mana perlawanan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

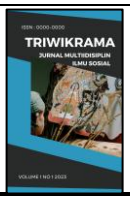

dianggap dosa besar. https://tirto.id/jerat-doktrin-kualat-di-balik-pelecehan-seksual-kiai-di-pati-hvVZ

Wahyuni dan Adi Prautomo. (2023) Bentuk Dominasi Patriarki terhadap Perempuan dalam Film *Aladdin* karya Guy Ritchie, *Jurnal Bastaka (JBT)* (Vol. 6, Issue 2).